

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR ANAK

Susanti¹, Fahmi², Irawan Harahap³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning,
Pekanbaru, Indonesia

susantisanti@gmail.com^{1*}, fahmi@gmail.com², irawan@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 20, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <p>Keywords: Riders, Motor Vehicles, Driver's license</p>	<p><i>Traffic law enforcement is one of the important components in maintaining safety and order on the road. In Indonesia, traffic regulations are governed by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). This phenomenon not only endangers the safety of the children riders themselves but also other road users. Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation provides a legal basis to regulate this phenomenon to create order, security, and safety in traffic. The method used is sociological legal research. Based on the research findings, it is known that the regulation on the ownership of a driver's license (SIM) for child motor vehicle riders is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The requirement for someone to have a driver's license is to be 17 (seventeen) years old for SIM A, C, and D, while 20 years old for SIM B I, and 21 years old for SIM B II. The regulation regarding the ownership of a driver's license (SIM) for child motor vehicle riders is an important preventive measure to ensure safety on the road. Law enforcement against child motor vehicle riders in the jurisdiction of Polresta Pekanbaru is still faced with the issue of motor vehicles being ridden by children, which could trigger traffic accidents. Efforts to address this have been implemented through various measures, including traffic raids and vehicle administrative checks.</i></p>

Abstrak

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Di Indonesia, peraturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Fenomena ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengendara anak itu sendiri tetapi juga pengguna jalan lainnya. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan hukum untuk menertibkan fenomena ini guna menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan memiliki SIM terhadap pengendara kendaraan bermotor anak bahwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan syarat seseorang memiliki surat izin mengemudi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, C dan D, sedangkan usia 20 Tahun untuk SIM Bahasa B 1 dan use 21 Tahun untuk Sim B II. Pengaturan mengenai kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap pengendara kendaraan bermotor anak adalah salah satu langkah preventif yang penting untuk memastikan keselamatan di jalan raya. Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah masih adanya pengendara kendaraan bermotor yang dibawah oleh anak, hal ini tentu dapat memicu kecelakaan lalu lintas, dan telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, termasuk razia lalu lintas dan pemeriksaan administrasi kendaraan.

Kata Kunci: Pengendara, Kendaraan Bermotor, SIM

I. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Penegakan hukum merupakan bentuk nyata dalam melaksanakan hukum demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh struktur hukum yakni aparat penegak hukum terhadap materi atau substansi hukum itu sendiri bagi para pelanggar hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*Alternative dispute or conflicts resolution*). (Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, 22)

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan model transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. (C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, 15)

Kota Pekanbaru merupakan kota yang intensitas kepadatan lalu lintasnya sangat cepat dan tinggi. Tingkat kepadatan lalu lintas di kota Pekanbaru dari waktu ke waktu semakin tinggi terlihat dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang semakin bertambah. Hal tersebut membuat pihak Kepolisian Lalu Lintas kota Pekanbaru gencar dalam melakukan penertiban/operasi kendaraan baik di jalur keluar-masuk kota ataupun di jalur utama dalam kota.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah terisolir tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda enam. Baik kendaraan pribadi, milik perusahaan maupun milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia. (Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, 33)

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak disertai dengan bertambahnya panjang jalan. Sehingga masalah yang muncul di jalan pun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan pelanggaran lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.

Kesemrawutan lalu lintas dan banyaknya pelanggaran yang dibiarkan tanpa diberi peringatan, menyebabkan kota Pekanbaru masih harus dapat dan terus berbenah dalam disiplin berlalu lintas. Disamping kesadaran pengguna jalan yang

rendah, ada juga berbagai macam para pengguna jalan mulai dari pejabat tinggi sampai pengangguran, dari yang tua sampai yang muda, dan banyak lagi fenomena yang dapat kita lihat. Artinya disana kita harus di tuntut untuk membudayakan disiplin dan sabar. Namun disini masyarakat akan berdisiplin apabila terdapat petugas lalu lintas yang bertindak, dengan faktor ketegasan itu petugas juga dapat berkorelasi dengan tingkat disiplin pengguna jalan.

Kepemilikan SIM bagi pengendara motor bukan sekedar formalitas administratif, melainkan merupakan alat penting dalam memastikan bahwa setiap pengendara memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengoperasikan kendaraan bermotor secara aman dan bertanggung jawab. Sebelum SIM diterbitkan, pemohon harus melewati serangkaian uji keterampilan dan pengetahuan terkait lalu lintas, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengendara memahami aturan-aturan di jalan dan mampu mengendalikan kendaraannya dalam berbagai situasi. Dengan adanya kewajiban memiliki SIM, diharapkan dapat tercipta ketertiban dalam berlalu lintas serta mencegah terjadinya kecelakaan akibat ketidakmampuan atau ketidaktahuan pengendara terhadap aturan lalu lintas. SIM juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab hukum bagi pengendara dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menetapkan kewajiban ini, kenyataannya masih banyak pengendara motor yang tidak memiliki SIM. Mereka tetap mengemudi tanpa mengantongi izin resmi, baik karena alasan kesulitan mengurus SIM, kurangnya pemahaman tentang pentingnya SIM, atau ketidakpedulian terhadap peraturan. Hal ini tentunya menimbulkan masalah dalam upaya menegakkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Pengendara yang tidak memiliki SIM berisiko lebih tinggi terlibat dalam pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan, karena mereka belum teruji kemampuannya secara resmi. Selain itu, jika terjadi kecelakaan, mereka juga dapat menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat karena melanggar kewajiban memiliki SIM sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kewajiban memiliki SIM juga mencerminkan upaya negara untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di jalan raya. Ketertiban lalu lintas hanya dapat terwujud jika setiap pengguna jalan menaati aturan yang ada, termasuk kewajiban memiliki SIM. Dengan kepemilikan SIM, pengendara diakui secara sah memiliki kemampuan yang memadai untuk mengoperasikan kendaraan, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan bagi seluruh pengguna jalan.

Kepastian hukum terkait kepemilikan SIM penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditangani secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendara yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu berupa pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Kemudian di jelaskan pada Pasal 81 bahwa:

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

Pasal 82 menegaskan bahwa :

- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Di Indonesia, peraturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Salah satu kewajiban yang diatur dalam UU ini adalah kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi setiap pengendara kendaraan bermotor. SIM berfungsi sebagai bukti bahwa pengendara telah memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi untuk mengemudikan kendaraan secara aman di jalan raya. Namun, pelanggaran terkait pengendara motor yang tidak memiliki SIM masih sering terjadi, termasuk di Kota Pekanbaru. Pelanggaran ini berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan dan gangguan ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Dari beberapa indikasi jenis pelanggaran yang ada, adanya masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor sering sekali terjadi di Kota Pekanbaru. Jika di lihat fenomena ini pada pukul 06.30-07.00 banyak anak usia remaja yang sepatutnya belum patut untuk membawa kendaraan bermotor sendiri dan ironisnya masalah ini di tambah dengan pengendara tidak mengenakan helm pengaman. Segala bentuk pelanggaran apapun selama ini selalu tidak terlihat oleh aparat kepolisian lalu lintas, peristiwa ini sepertinya sudah lumrah-lumrah saja, segala pelanggaran yang di lakukan anak sekolah/remaja lebih cenderung tidak masalah alias aman padahal pelanggaran yang di lakukan oleh anak-anak sekolah/remaja selalu terlihat aparat Kepolisian lalu lintas.

Fenomena pengendara kendaraan bermotor anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru menjadi isu yang serius. Anak-anak di bawah umur kerap ditemukan mengendarai kendaraan bermotor tanpa kelengkapan dokumen dan pemahaman aturan lalu lintas yang memadai. Fenomena ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengendara anak itu sendiri tetapi juga pengguna jalan lainnya. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan landasan hukum untuk menertibkan fenomena ini guna menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas.

Di Pekanbaru, praktik pengendara anak sering ditemukan di area perumahan, jalan protokol, dan sekolah. Anak-anak ini biasanya belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, yang mensyaratkan pengendara memiliki SIM yang sah. Mereka juga sering kali tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan, seperti penggunaan helm, yang melanggar Pasal 57 ayat (3). Selain itu, banyak pengendara anak tidak memahami aturan lalu lintas dasar, seperti tata cara menyalip atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas, yang meningkatkan risiko kecelakaan.

II. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini perlu dijelaskan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis yang lazim disebut juga *socio legal research* berpangkal tolak

pada fenomena hukum yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan konseptual (*comporative approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
- c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan memiliki SIM terhadap pengendara kendaraan bermotor anak

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan di masyarakat, apalagi penegakan hukum pada bidang lalu lintas merupakan suatu hal harus benar-benar diterapkan penegakan hukumnya. Keberadaan kendaraan bermotor di kota Pekanbaru semakin hari semakin bertambah, seiring dengan meningkatkan perekonomian masyarakat kota Pekanbaru, hampir tiap rumah memiliki sepeda motor bahkan lebih dari satu unit, tapi yang menjadi pertanyaannya apakah semua orang yang mengendarai kendaraan bermotor memiliki surat izin mengemudi, apalagi anak-anak sekolah baik itu Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau Sekolah Menengah Tingkat Atas, hampir sebagian besar belum memiliki surat izin mengemudi.

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan Pasal 77 ayat 1, Surat Izin Mengemudi atau SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, terampil menggunakan sepeda motor, dan tau tata aturan dalam lalu lintas. Setiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, dan bagi seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi akan di tindak secara tegas, hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak mempunyai izin untuk mengemudi.

Kewajiban untuk pengendara, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan syarat seseorang memiliki surat izin mengemudi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, C dan D, sedangkan usia 20 Tahun untuk SIM Bahasa B 1 dan use 21 Tahun untuk Sim B II. Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak siswa sekolah tidak memiliki surat izin mengemudi tapi sudah mengendarai kendaraan bermotor untuk pergi kesekolah, dan

seharusnya disini orang tuanya harus melarang hal demikian, karena seandainya pihak lantas akan melakukan razia maka kendaraan akan kita tahan dan bawa ke kantor polisi, karena tidak mempunyai izin untuk mengemudi, jika ada seseorang yang belum cukup umur tapi sudah memiliki surat izin mengemudi ini patut kita pertanyakan, bagaimana caranya dia mendapatkan surat izin mengemudi tersebut, dan sering sekali pihak lantas pada saat melakukan razia kendaraan, hampir semua siswa sekolah tidak memiliki surat izin mengemudi, ini dikarenakan memang usianya belum cukup umur tapi kalau tidak memiliki surat izin mengemudi alangkah baiknya tidak mengemudi kendaraan bermotor, ini demi keselamatan siswa tersebut.

Dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” Apabila saat pemeriksaan ternyata diketahui pengemudi membawa kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM, maka sanksinya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

Dalam hal penegakan hukum dibidang lalu lintas, ini merupakan penegakan hukum yang benar-benar harus di terapkan dan dilaksanakan penegakan hukumnya, mengenai peran orangtua dalam mendidik anak sangat penting, termasuk dalam mengawasi aktivitasnya. Bila memang belum cukup umur, maka harus diawasi agar tidak membawa kendaraan, seperti sepeda motor atau mobil. Karena, selain membahayakan dirinya, juga orang lain. Aparat kepolisian pun sangat menyayangkan bila ada orangtua yang membiarkan anaknya yang masih di bawah umur membawa kendaraan sendiri, hal ini tentu akan berbahaya bagi jiwa si anak maupun orang lain karena secara psikologis mereka belum mampu, dan hampir rata-rata anak-anak sekolah menengah tingkat pertama dan juga tingkat atas belum mempunyai surat izin mengemudi, karena belum cukup umur tapi sudah mengemudi sepeda motor bahkan mobil, sebenarnya jika tidak ada surat izin mengemudi, setiap orang tidak boleh mengemudi sepeda motor atau mobil, dan peran orang tua sangat penting sekali dalam hal ini, karena fasilitas kendaraan tersebut disediakan atau dibeli oleh orang tuanya untuk anaknya pergi ke sekolah.

Kendaraan tersebut disediakan atau dibeli karena kami sebagai orang tua juga sibuk dengan pekerjaan seinggang ketika pulang dan pergi ke sekolah kami tidak sempat untuk mengantar dan menjemput. Pengemudi di bawah umur tak jarang juga bertindak onar. Seringkali mereka melanggar peraturan lalu lintas dengan membahayakan dirinya dan bahkan orang lain. Masalah itu rasanya telah menjadi masalah klasik di negeri ini yang sulit untuk diredam. Mengemudi tanpa mengenakan helm, memacu motor dengan kecepatan tinggi, tak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas, hingga berboncengan melebihi kapasitas rasanya telah menjadi “pemandangan” sehari-hari di jalanan, dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak (tak memiliki SIM). Mereka seakan tak tahu tentang bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi atas apa yang ia perbuat. Tak jarang pula, mereka mengoperasikan perangkat elektronik saat mengendarai si roda dua, seperti ber-SMS ria, bertelepon, mendengarkan musik lewat headset, dan lain-lain. Dengan hal ini, berarti pengendara di bawah umur tersebut telah melanggar lebih dari 1 peraturan perundangan dan dapat terjerat sanksi berat terhadapnya.

Berdasarkan observasi penulis bahwa pengaturan memiliki SIM terhadap pengendara kendaraan bermotor anak adalah kebijakan yang sangat relevan dan perlu ditegakkan secara konsisten. Hal ini karena anak-anak sering kali belum memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko berkendara dan cenderung kurang disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas. Observasi juga menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak yang berkendara tanpa SIM, yang disebabkan oleh minimnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kesadaran tentang aturan, atau kebutuhan praktis sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pihak kepolisian, sekolah, dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memiliki SIM sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Bagi pelajar yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM tidak diperbolehkan membawa kendaraan ke sekolah. Tak hanya itu, kendaraan yang tidak lengkap perlengkapannya juga dilarang masuk ke sekolah. Hal serupa juga berlaku bagi mereka yang tidak memakai helm. Pihak aparat penegak hukum bertindak tegas jika menemukan ada anak di bawah umur yang mengendalikan kendaraan sendiri.

Hal ini dapat dilihat dilapangan masih banyak ditemukan pelajar yang masih belum cukup umur untuk mengemudi kendaraan bermotor dan hampir semua pelajar tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini merupakan sudah melanggar peraturan lalu lintas, dan ini perlu adanya ketegasan baik dari pihak polisi lalu lintas ataupun dari orang tua, karena peran orang tua sangatlah penting dalam hal ini, jika terus membiarkan anak-anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor, apalagi tidak mahir, ini bisa bukan hanya membahayakan anak itu sendiri tapi juga orang lain.

Masih banyak anak dibawah umur belum memiliki surat izin mengemudi hal Semua lalai, baik negara maupun orang tua. Negara dalam hal ini Kepolisian terkesan melakukan pembiaran terhadap anak di bawah umur berkeselipweran mengendarai sepeda motor di jalan raya. Hampir setiap hari pemandangan anak di bawah umur lalu lalang di jalan raya. Orang tua juga tidak pernah melarang anaknya ketika mengendarai sepeda motor di jalan raya. Semua pihak harus tegas dalam hal ini, orang tua pun harus dipidana jika anaknya melakukan tindak pelanggaran lalu lintas.

Pengaturan tentang kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di Indonesia sangat penting untuk menjamin keselamatan lalu lintas. Aturan ini bertujuan untuk melindungi pengendara muda yang belum cukup matang dalam hal pengambilan keputusan, keterampilan berkendara, dan pemahaman mengenai risiko di jalan raya. SIM merupakan bukti sah bahwa seorang pengendara telah melalui serangkaian ujian dan pelatihan yang memadai, dan dinilai layak untuk mengemudikan kendaraan dengan aman. Oleh karena itu, pengaturan mengenai SIM untuk pengendara anak perlu ditekankan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang melibatkan anak-anak.

Menurut UU LLAJ, seseorang baru bisa mendapatkan SIM ketika mencapai usia tertentu, yakni minimal 17 tahun untuk SIM C, yang berlaku untuk pengendara sepeda motor. Batasan usia ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pada usia tersebut seseorang dianggap sudah cukup matang secara fisik dan psikologis untuk mengoperasikan kendaraan bermotor secara aman di jalan raya. Anak-anak yang belum mencapai usia tersebut dianggap belum siap secara mental maupun

fisik untuk menghadapi tantangan dan risiko berkendara, baik bagi diri mereka sendiri maupun pengendara lain.

Namun, meskipun aturan ini sudah ada, tantangan dalam pelaksanaannya tetap besar. Banyak orang tua yang terkadang memberi izin kepada anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor meskipun mereka belum memiliki SIM. Hal ini sering kali terjadi di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran berlalu lintas yang rendah. Keadaan ini menunjukkan perlunya peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari kepolisian, instansi pendidikan, hingga orang tua, untuk menanamkan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan berkendara.

Pihak kepolisian pun melakukan penegakan hukum dengan menindak pengendara anak yang kedapatan tidak memiliki SIM, baik melalui tilang atau tindakan lainnya yang sesuai dengan peraturan. Namun, penegakan hukum ini seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Program sosialisasi di sekolah-sekolah atau komunitas masyarakat perlu diperkuat, agar anak-anak dan orang tua memahami bahaya dan risiko dari mengendarai kendaraan tanpa SIM. Selain itu, kebijakan yang mendukung pendidikan keselamatan berkendara sejak dini dapat membantu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas yang lebih baik di masa depan.

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai kepemilikan SIM terhadap pengendara anak adalah langkah penting dalam menciptakan keamanan lalu lintas. Dengan penegakan hukum yang tegas serta edukasi yang terus-menerus, diharapkan kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga kecelakaan yang melibatkan pengendara anak dapat diminimalisasi.

Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan di masyarakat, apalagi penegakan hukum pada bidang lalu lintas merupakan suatu hal harus benar-benar diterapkan penegakan hukumnya. Keberadaan kendaraan bermotor di kota Pekanbaru semakin hari semakin bertambah, seiring dengan meningkatkan perekonomian masyarakat kota Pekanbaru, hampir tiap rumah memiliki sepeda motor bahkan lebih dari satu unit, tapi yang menjadi pertanyaannya apakah semua orang yang mengendarai kendaraan bermotor memiliki surat izin mengemudi.

Namun yang penulis sayangkan saat ini masih tidak maksimal penerapan sanksi SIM karena masih ada yang terazia yang karena tidak ada SIM, seharusnya disini masyarakat harus tau fungsi SIM tersebut Menurut penulis bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)." Apabila saat pemeriksaan ternyata diketahui pengemudi membawa kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM, maka sanksinya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."

Menurut penulis di kota Pekanbaru masih banyak ditemukan masyarakat terutama anak / pelajar yang masih belum cukup umur untuk mengemudi kendaraan bermotor dan juga masyarakat pada umumnya tidak memiliki surat izin mengemudi, hal ini merupakan sudah melanggar peraturan lalu lintas, dan ini perlu adanya ketegasan baik dari pihak polisi lalu lintas.

Pemberian sanksi didalam konsep hukum pidana (*criminal justice system*) itu sendiri pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang menjadi bagian integral dari kebijakan sosial. Politik kriminal ini merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, 52). Sehubungan dengan penegakan hukum pidana ini, maka Lawrence M. Friedman yang mengkaji dari sistem hukum (*legal system*) menyatakan bahwa ada tiga komponen yang ikut menentukan berfungsinya suatu hukum (dalam hal ini hukum pidana), yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukumnya (*legal culture*). Dari ketiga komponen inilah menurut M. Friedman, kita dapat melakukan analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem. (Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, 53)

Dari uraian yang dikemukakan M. Friedman ini nampak bahwa unsur struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai fungsinya dalam rangka bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antara lembaga tersebut adalah kepolisian. Sedangkan komponen substansi mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari struktur, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Lebih jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka sistem hukum itu bukan hanya terdiri atas struktur dan substansi. Masih diperlukan adanya unsur ketiga untuk bekerjanya suatu sistem hukum yaitu budaya hukum. Dan terhadap penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam tatanan *Legal Substance* dapat dilihat dari rumusan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (*Law As Tool Of Social Engineering*). (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 90)

Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut. Sehingga peran *criminal justice system* terhadap penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas harus didasarkan pada pencapaian usaha untuk melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan mengarahkan secara *Integrited* (terpadu) seluruh komponen perangkat aturan lalu lintas dan aparaturnya penegak hukum dalam sistem penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jadi, bila dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi yang pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi, maka dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemberian sanksi itu harus tertib seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun dapat getaran-getaran. Dalam konteks penerapan sanksi, "getaran-getaran" disini sebagai tamsil tentang kemungkinan terjadinya apa yang disebut dengan disparitas pidana (*Disparity Of Sentencing*).

(Disparitas Pidana Telah Menjadi *Global Issue* Dalam Kriminologi. Ada Tiga Perbedaan Metode Yang Dapat Digunakan Dalam Studi-Studi Yang Telah Dilakukan Tentang Disparitas Pidana. Untuk Memperdalamnya Dapat Dibaca Dalam: Roger Hood And Richard Sparks, *Key Issues In Criminology*, World University Library, Mcgraw-Hill Book Company, New York-Toronto, 1970, Reprinted 1974, 141-154)

Penegakan Hukum merupakan hal sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, hampir semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penegakan hukum bidang lalu lintas ini, khususnya bagi pengguna kendaraan yang dibawah umur di kota pekanbaru, ada beberapa kendala yang terjadi dalam penegakan hukum dibidang lalu lintas ini.

Berdasarkan observasi penulis bahwa penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah. dilakukan dengan upaya yang cukup tegas, terutama melalui razia lalu lintas dan tindakan penilangan bagi pengendara di bawah umur. Meskipun langkah ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran, masih terdapat tantangan dalam hal kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, yang sering kali memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Penulis mencatat bahwa upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas perlu lebih diperkuat, baik melalui kampanye di sekolah maupun komunitas masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan aturan ini tidak hanya dipatuhi karena adanya sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru merupakan langkah krusial dalam menjaga keselamatan berlalu lintas serta menciptakan ketertiban di jalan raya. Pengendara anak yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dianggap belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis untuk mengendalikan kendaraan bermotor dengan aman. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan pengendara anak sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan banyak pihak.

Polresta Pekanbaru, sebagai lembaga penegak hukum, telah berperan aktif dalam menegakkan aturan lalu lintas, termasuk dalam hal pengendara kendaraan bermotor anak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan razia dan patroli rutin di beberapa titik rawan di kota tersebut. Dalam kegiatan ini, petugas kepolisian tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, tetapi juga memeriksa apakah pengendara tersebut sudah memenuhi syarat usia dan memiliki SIM yang sah. Jika ditemukan pelanggaran, di mana anak-anak mengendarai kendaraan tanpa SIM, maka tindakan hukum seperti tilang atau penyitaan kendaraan dapat diterapkan.

Namun, penegakan hukum semata tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Berdasarkan observasi, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru sering kali disertai dengan pendekatan edukatif. Polisi tidak hanya memberi sanksi administratif, tetapi juga memberikan penyuluhan kepada pengendara, terutama anak-anak dan orang tua, tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan kampanye keselamatan berlalu lintas. Kampanye ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran sejak dini mengenai bahaya berkendara tanpa SIM dan mengedukasi anak-anak tentang pentingnya keselamatan diri mereka serta orang lain di jalan.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap pengendara anak tidak hanya terletak pada pelaksanaan tindakan hukum yang tegas, tetapi juga pada kesadaran masyarakat, terutama orang tua. Banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya peran mereka dalam memastikan anak-anak tidak mengendarai kendaraan sebelum waktunya. Oleh karena itu, partisipasi orang tua dalam mencegah anak-anak berkendara tanpa SIM menjadi sangat penting. Di samping itu, penegakan hukum yang konsisten dan penyuluhan yang berkesinambungan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di jalan raya.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru perlu dilaksanakan dengan tegas namun tetap mengedepankan pendekatan edukatif. Pihak kepolisian, bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah, harus terus bekerja sama untuk mengedukasi anak-anak dan orang tua tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan dan menciptakan jalan raya yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.

IV. KESIMPULAN

Pengaturan memiliki SIM terhadap pengendara kendaraan bermotor anak bahwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan syarat seseorang memiliki surat izin mengemudi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, C dan D, sedangkan usia 20 Tahun untuk SIM Bahasa B 1 dan use 21 Tahun untuk Sim B II. Pengaturan mengenai kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap pengendara kendaraan bermotor anak adalah salah satu langkah preventif yang penting untuk memastikan keselamatan di jalan raya. Aturan ini mengatur bahwa anak-anak yang belum mencapai usia yang ditentukan belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan psikologis yang cukup untuk mengendalikan kendaraan dengan aman. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi pengendara muda dan juga pengguna jalan lainnya dari potensi kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh ketidaksiapan anak-anak dalam menghadapi risiko di jalan raya.

Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor anak di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah masih adanya pengendara kendaraan bermotor yang dibawah oleh anak, hal ini tentu dapat memicu kecelakaan lalu lintas, dan telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, termasuk razia lalu lintas dan pemeriksaan administrasi kendaraan. Polresta Pekanbaru juga tidak hanya mengedepankan aspek represif, tetapi juga menyertakan pendekatan edukatif dengan memberikan penyuluhan kepada pengendara, terutama anak-anak dan orang tua, tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam penegakan hukum ini adalah kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, yang masih memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berkendara tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten harus diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat.

REFERENCES

Abdullah, M. (1986). *Intisari hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Asshidiqie, J. (2009). *Menuju negara hukum yang demokrasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Fajarianto, O., Setiyowati, A. J., Fadhli, M., Adi, E. P., Prastiawan, A., Hasanah, W., ... & Ismail, A. (2024, October). Development of a Flipbook Based on a Knowledge Management System to Improve the Integrity Character of Education Personnel in Tertiary Institutions. In *2024 10th International Conference on Education and Technology (ICET)* (pp. 32-35). IEEE.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hood, R., & Sparks, R. (1974). *Key issues in criminology*. New York-Toronto: World University Library, McGraw-Hill Book Company. (Original work published 1970)
- Kansil, C. S. T. (1995). *Disiplin berlalu lintas di jalan raya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pope, J. (2003). *Strategi memberantas korupsi: Elemen sistem integritas nasional*. Jakarta: Kerjasama antara Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sudiastoro. (2009). *Tertib dalam berlalu lintas*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Widyarto, S., et al. (2017). Wood texture detection with conjugate gradient neural network algorithm. *2017 4th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)*, Yogyakarta, Indonesia, 1–6. <https://doi.org/10.1109/EECSI.2017.8239118>